

**PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

(Skripsi)

Oleh

**ARIFA VIKA JANNAH
NPM 2212011026**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh

Arifa Vika Jannah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan pemerintah dalam perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam proses untuk memperoleh izin.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan didukung data sekunder. Penelitian yuridis empiris diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta observasi lapangan terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam proses perizinan UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara normatif telah berjalan sesuai ketentuan hukum, namun efektivitasnya masih terkendala oleh faktor struktural, teknis, dan sosial. Kendala tersebut meliputi keterbatasan kapasitas aparatur, infrastruktur digital yang belum merata, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya perbaikan seperti pelatihan OSS, penerapan pelayanan “*jemput bola*”, penguatan koordinasi antarinstansi, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Terdapat beberapa saran yang diajukan yaitu, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan DPMPTSP dengan menitikberatkan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan pelayanan publik. Selain itu Masyarakat pelaku usaha perlu menumbuhkan kesadaran bahwa kepemilikan izin bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk perlindungan dan peluang ekonomi.

Kata Kunci: Perizinan, UMKM, Kewenangan, DPMPTSP

ABSTRACT

MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISE LICENSING IN EAST OGAN KOMERING ULU REGENCY SOUTH SUMATRA PROVINCE

By

Arifa Vika Jannah

This study aims to analyze the government's authority in licensing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in East Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra Province, and the obstacles faced by MSMEs in the permit obtaining process.

This research is an empirical legal-legal study supported by secondary data. The empirical legal research was obtained through interviews with officials from the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP) and field observations of MSMEs in East Ogan Komering Ulu Regency.

The results indicate that the local government's authority in the MSME licensing process in East Ogan Komering Ulu Regency has been operating in accordance with legal provisions, but its effectiveness is still hampered by structural, technical, and social factors. These obstacles include limited capacity of civil servants, uneven digital infrastructure, and low public legal literacy. Despite this, local governments have undertaken various improvement efforts, such as OSS training, the implementation of "jemput bola" (outreach) services, strengthening inter-agency coordination, and providing legal education to the public.

Several suggestions were made, Local governments need to strengthen the institutional capacity of the DPMPTSP (Directorate General of Public Works and Public Housing) by emphasizing human resource competency development in information technology and public services. Furthermore, business communities need to raise awareness that permit ownership is not merely a legal obligation but also a form of protection and economic opportunity.

Keywords: *Licensing, MSMEs, Authority, DPMPTSP*

**PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Oleh

ARIFA VIKI JANNAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN.**

Nama Mahasiswa : *Arifa Vika Jannah*

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011026**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Pembimbing I

Pembimbing II


Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D
NIP 198410102008121005


Dr. Fathoni, S.H., M.H.
NIP 198208262014041001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Marlia Eka Putri A.T.S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D



Sekretaris

: Dr. Fathoni, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifa Vika Jannah
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011026
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Perizinan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan" adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/IXT/2010

Bandar Lampung, 25 Januari 2026



Arifa Vika Jannah

NPM. 2212011026

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Arifa Vika Jannah, dilahirkan di Oku Timur, pada tanggal 12 Januari 2004. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, yang merupakan putri dari pasangan Bapak Kadarudin dan Ibu Vera Rusmalia.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri Bedilan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belitang pada tahun 2019 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belitang pada tahun 2022. Selanjutnya penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2022.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Agung Timur, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah selama 32 (tiga puluh dua) hari.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S Al-Baqarah: 286)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"
(Q.S Al-Insyirah: 5)

"Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah
hingga ia kembali"
"HR Tirmidzi"

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Allhamdulillah kepada Allah SWT, Yang telah memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Kupersembahkan karya ini kepada:

Orang tuaku Bapak Kadarudin dan Ibuku Vera Rusmalia yang menjadi tujuan utama dalam hidupku, yang selalu tulus memberikan kasih sayang, doa serta dukungan. Terima kasih atas semua pengorbanan dan kesabaran dalam membesarkanku dan mendidikku hingga saat ini.

Adik-adikku Agung Bura Sakti dan Akayla Da Intana, yang telah memberikan semangat serta mendoakanku.

Almamaterku Universitas Lampung.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Allhamdulillahirabbil'alamîn, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Agus Triono, S.H.,M.H.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Fathoni, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta saran dan masukan dalam proses pembuatan skripsi ini;
3. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
4. Ibu ati Yuniati, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama di perkuliahan;

6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama di perkuliahan;
7. Ibu Marlia Eka Putri AT,S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang seelalu membantu penulis dalam proses pengerjaan seminar dan penandatanganan dokumen serta memberikan dorongan kepada penulis terkait progres skripsi;
8. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H.,M.H selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara;
9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh beserta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Administrasi Negara, atas segala bimbingan dan motivasi yang diberikan dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini dan memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama menyelesaikan studi;
10. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Bapak dan Ibu, terima kasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi dan pengorbanan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati sejak kecil hingga saat ini;
11. Adik-adikku yang selalu membersamai penulis, terima kasih atas segala perhatian dan motivasinya.
12. Ibu Yunita, S.E.,M.Si selaku Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan, yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menjadi narasumber dan membantu penelitian hingga memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini;
13. Teruntuk Teman Seperjuangan, Ratna,Alda,Mayla,Salsa,Febby,Eilen,Aura, yang selalu menemani,saling menguatkan,saling memotivasi satu sama lain dan selalu bersama sejak awal perkuliahan hingga saat ini;
14. Terima kasih kepada Sahabatku,Anisa Deswita Putri, yang selalu mendukung dalam segala situasi;
15. Almamater tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakan.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

17. Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, doa dan dukungan serta mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan skripsi ini karena penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 25 Januari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arifa Vika Jannah'.

Arifa Vika Jannah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENYETUJUI.....	v
MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Ruang Lingkup	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kewenangan	12
2.1.1 Pengertian Kewenangan	12
2.1.2 Macam-Macam Kewenangan	14
2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah.....	15
2.2 Kebijakan.....	16
2.2.1 Pengertian Kebijakan.....	16
2.2.2 Tahapan Kebijakan	17
2.2.3 Implementasi Kebijakan	18

2.3 Izin dan Perizinan	19
2.3.1 Pengertian Izin dan Perizinan	19
2.3.2 Unsur-Unsur Perizinan	20
2.3.3 Perizinan dalam Konteks Pemerintahan Daerah.....	22
2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	23
2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	23
2.4.2 Macam-Macam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	25
2.4.3 Pendirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Sumber Data	27
3.2.2 Data Sekunder.....	28
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	29
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	29
3.4 Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	31
4.1.1 Profil UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	34
4.2 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.....	38
4.2.2 Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kendala Perizinan UMKM	46
4.2.3 Evaluasi Efektivitas Perizinan OSS Berbasis Risiko.....	49
4.3. Kendala yang Dihadapi Pelaku UMKM dalam Perizinan.....	51
4.3.1 Rendahnya Kesadaran Hukum Pelaku UMKM.....	51
4.3.2 Keterbatasan Literasi Digital	52
4.3.3 Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Perizinan UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	56

PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
 DAFTAR PUSTAKA.....	 65
LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perizinan usaha merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum ekonomi Indonesia karena menjadi dasar legalitas setiap kegiatan usaha. Perizinan berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai alat pengendalian, perlindungan, dan pembinaan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui sistem perizinan, negara dapat memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai norma hukum, menjaga persaingan usaha yang sehat, dan melindungi kepentingan publik.¹

Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan perizinan menjadi cerminan dari kemandirian pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya ekonomi di wilayahnya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengatur perizinan berbasis potensi daerah. Namun, pelaksanaan kebijakan ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah dengan tingkat literasi hukum dan digital yang rendah seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pemberian izin usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, baik dari segi penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk

¹ Hidayat, R. (2023). *Digitalisasi UMKM dan Transformasi Ekonomi Lokal*. Jakarta: Gramedia.

Domestik Bruto (PDB) nasional.² Potensi wirausaha yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan. Banyak pelaku usaha yang terhambat dalam mengurus izin usaha, yang berakibat pada minimnya dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan. Hal ini menjadi tantangan bagi pengembangan UMKM, yang seharusnya dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal.³

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 99% pelaku usaha di Indonesia berada pada skala mikro dan kecil. Sektor ini menjadi penyangga utama ekonomi nasional dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61%.⁴ Namun demikian, rendahnya tingkat legalitas masih menjadi permasalahan krusial. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami manfaat hukum dari kepemilikan izin usaha. Padahal, legalitas merupakan kunci untuk memperoleh akses terhadap modal, perlindungan hukum, dan peluang pasar yang lebih luas.

Dalam konteks Kabupaten OKU Timur, kesadaran hukum masyarakat terhadap perizinan usaha belum merata. Banyak pelaku UMKM masih menganggap izin sebagai beban administratif yang tidak memberikan manfaat langsung. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan publik yang lebih humanis dan berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial diperlukan agar sistem perizinan benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.

Proses perizinan yang rumit dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya izin usaha menjadi faktor utama yang menghalangi pelaku UMKM di daerah ini.⁵ Banyak usaha yang beroperasi tanpa izin, sehingga mengurangi akses mereka terhadap berbagai program bantuan dan pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah. Keberadaan izin usaha menjadi penting untuk meningkatkan legitimasi usaha serta memperluas jaringan bisnis. Salah satu tujuan dari pemberian izin usaha adalah untuk menjamin perlindungan konsumen. Usaha yang terdaftar dan

² Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2022). *Statistik Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.

³ Sari, N. (2021). "Hambatan dan Solusi dalam Proses Perizinan Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 45-60.

⁴ Kemenkop UKM. (2024). *Statistik UMKM Nasional*. Jakarta.

⁵ Rahman, A. (2020). "Pengaruh Izin Usaha Terhadap Keberlangsungan UMKM". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(2), 112-120.

memiliki izin resmi cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan produk. Ini adalah salah satu aspek yang perlu ditekankan kepada para pelaku UMKM.

Dasar hukum dari pemberian izin usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengembangan UMKM serta perlindungan terhadap pelaku usaha. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik juga menjadi acuan penting dalam penyederhanaan proses perizinan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berfungsi untuk memfasilitasi pengembangan dan pendataan UMKM secara lebih efektif. Peraturan ini menetapkan mekanisme pendataan dan pemberian izin usaha yang terintegrasi, sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam mengurus izin mereka. Di samping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil memberikan pedoman jelas bagi pemerintah daerah dalam proses perizinan, diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan prosedur yang ada.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur). UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal⁶. Pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) aktif mendorong pertumbuhan UMKM dengan berbagai program kemitraan strategis yang meliputi pelatihan, pendampingan, akses permodalan, dan pengembangan pasar, termasuk digitalisasi UMKM agar lebih kompetitif di pasar lokal maupun nasional.

⁶ Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam angka 2023*. BPS Kabupaten OKU Timur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah berupaya memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha mikro kecil dan menengah. Program-program seperti Klinik Investasi dan layanan OSS (Online Single Submission) diharapkan mampu mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi.⁷ Namun, sampai saat ini belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas pemberian izin usaha UMKM di Kabupaten Oku Timur. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana proses perizinan tersebut mendukung pengembangan wirausaha di daerah ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan dan pengintegrasian sistem perizinan secara elektronik melalui OSS. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan meningkatkan daya saing UMKM. Namun, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan pemahaman pelaku UMKM tentang prosedur perizinan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menilai kesiapan Kabupaten Oku Timur dalam mengimplementasikan sistem perizinan berbasis OSS.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai proses perizinan. Banyak pelaku usaha yang tidak menyadari pentingnya izin usaha dan manfaat yang terkait dengannya. Edukasi yang tepat dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka, sehingga lebih banyak usaha yang mendaftar untuk mendapatkan izin. Selain itu, kemudahan dalam proses perizinan juga harus menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu melakukan simplifikasi prosedur agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan wirausaha.

Keberadaan sistem online untuk pengajuan izin usaha juga perlu dipertimbangkan. Dengan teknologi yang semakin berkembang, penggunaan sistem digital dapat

⁷ Setiawan, B., & Nugroho, A. (2022). Transformasi digital UMKM di era ekonomi digital: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 23(2), 112–127.

mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang seringkali menjadi penghambat. Implementasi teknologi informasi dalam perizinan dapat menjadi solusi efektif. Berbagai studi menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki izin usaha cenderung lebih berkembang dibandingkan yang tidak. Mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya, termasuk modal dan pelatihan⁸. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pelaku UMKM di OKU Timur agar segera mengurus izin usaha mereka.

Selain itu, legalitas usaha melalui izin usaha juga membuka akses pelaku UMKM terhadap berbagai program pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan pemerintah lainnya. Pelaku UMKM yang memiliki izin usaha lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan pendampingan yang dapat mempercepat pengembangan usahanya. Pemberian izin usaha yang efektif juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Usaha yang legal dan memiliki izin resmi biasanya lebih dipercaya oleh pasar, sehingga dapat memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan omzet penjualan.

Dari perspektif ekonomi, peningkatan jumlah UMKM yang memiliki izin usaha dapat memperkuat struktur ekonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Masyarakat yang sejahtera memiliki potensi lebih besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan siklus positif yang menguntungkan semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses pemberian izin usaha bagi UMKM di OKU Timur serta dampaknya terhadap pengembangan wirausaha di wilayah tersebut. Dengan harapan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih efektif terkait perizinan usaha.

Selain itu, perizinan usaha berperan penting dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-8 yaitu “Pekerjaan

⁸ Halim, A. (2019). "Digitalisasi dalam Proses Perizinan Usaha: Peluang dan Tantangan". *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 15(1), 23-34.

Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.” Legalitas usaha memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk mengakses program pembiayaan dan penguatan kapasitas, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui DPMPTSP memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan sistem perizinan yang sederhana, adil, dan transparan, sejalan dengan asas *good governance* yang menekankan efisiensi dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kehadiran sistem perizinan berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik merupakan upaya konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang modern dan berpihak kepada rakyat kecil.

Selanjutnya, penelitian ini juga akan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengurus izin usaha mereka. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hambatan-hambatan tersebut, diharapkan solusi yang tepat dapat ditemukan untuk mengatasi masalah ini, sehingga mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih maksimal. Keterlibatan pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM sangat penting, karena dukungan ini tidak hanya berbentuk kebijakan yang pro-UMKM, tetapi juga dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pelaku wirausaha⁹. Dari sudut pandang sosial, keberadaan UMKM yang legal dan terdaftar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal, menciptakan iklim bisnis yang sehat di mana produk-produk lokal dapat bersaing dengan produk dari luar daerah. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sangat diperlukan, karena setiap pihak memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan UMKM. Kerja sama ini tidak hanya akan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Dalam konteks globalisasi, UMKM di OKU Timur juga perlu dipersiapkan untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan izin usaha, mereka dapat lebih mudah menjangkau pasar internasional, yang akan membuka peluang baru untuk ekspor

⁹ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022*.

produk daerah. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengembangan UMKM yang lebih efektif. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan dapat terwujud peningkatan jumlah UMKM yang memiliki izin usaha, sehingga berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian OKU Timur.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Oku Timur dalam menyempurnakan sistem perizinan UMKM agar lebih mudah diakses, cepat, dan transparan. Rekomendasi ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung pertumbuhan wirausaha. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPMPTSP dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal kemudahan berusaha bagi UMKM. Peningkatan pelayanan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademis dengan menambah literatur mengenai hubungan antara pemberian izin usaha dan pengembangan wirausaha di daerah, khususnya di Kabupaten Oku Timur. Studi ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang kewirausahaan dan administrasi publik.

Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintah telah menegaskan pentingnya transformasi digital bagi seluruh sektor ekonomi termasuk UMKM. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, digitalisasi UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 30% dan memperluas akses pasar melalui ekosistem e-commerce nasional. Namun, di tingkat daerah seperti OKU Timur, keterbatasan infrastruktur jaringan dan literasi digital menjadi hambatan serius. Oleh sebab itu, pemberian izin usaha berbasis elektronik (OSS) perlu diikuti dengan program pendampingan yang berkelanjutan agar tidak hanya sebatas formalitas administrasi.

Selain itu, keadilan dalam pelayanan perizinan juga merupakan cerminan dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima., keadilan dalam kebijakan publik tidak hanya menyangkut kesetaraan prosedural, tetapi juga keadilan akses, yakni memastikan bahwa masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan

ekonomi memiliki peluang yang sama untuk memanfaatkan layanan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana sistem perizinan di Kabupaten OKU Timur telah mencerminkan prinsip keadilan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Oku Timur melalui pemberian izin usaha yang efektif dan efisien. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah, pelaku UMKM, dan akademisi dalam rangka meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin terhadap usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pedagang dalam proses mendapatkan izin usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Ruang Lingkup

Pada skripsi ini, peneliti ini akan membahas pemberian izin usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dengan fokus pada bagaimana proses perizinan tersebut mempengaruhi pengembangan wirausaha di daerah tersebut. Pertama, penelitian ini akan mengkaji proses pemberian terhadap UMKM. Prosedur ini sering kali menjadi rumit dan berbelit, yang dapat menghambat pelaku usaha dalam mengajukan izin mereka. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik akan dijadikan acuan untuk memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam proses perizinan, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) dalam satu kegiatan usaha dengan memungkinkan penggunaan satu dokumen lingkungan terpadu.

Selanjutnya, skripsi ini akan menganalisis dampak dari pemberian izin usaha terhadap pengembangan wirausaha di OKU Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana memiliki izin usaha dapat mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, serta kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi lokal.

Selain itu, peran pemerintah dalam mendukung UMKM juga akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Skripsi ini akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah daerah dapat memfasilitasi proses perizinan dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha, termasuk melalui pelatihan dan bimbingan. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 akan menjadi dasar untuk memahami kebijakan-kebijakan yang ada dalam mendukung pengembangan UMKM.

Di samping itu, penelitian ini akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan izin usaha, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan menganalisis berbagai sumber, termasuk laporan dan artikel terkait, diharapkan skripsi ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan proses perizinan yang ada.

Akhirnya, untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, penelitian ini akan melakukan studi kasus terhadap beberapa UMKM yang ada di OKU Timur. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai pengalaman pelaku usaha dalam mengurus izin dan dampaknya terhadap usaha mereka. Dengan ruang lingkup yang komprehensif ini, diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai pentingnya izin usaha dalam pengembangan wirausaha di OKU Timur dan mendorong upaya perbaikan kebijakan di masa mendatang.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah dalam pemberian izin usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Oku Timur.
2. Untuk Mengetahuii Kendala dan Solusi dalam Proses Perizinan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Oku Timur.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teori dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1.Kegunaan Teorietis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang proses perizinan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris pada pengembangan teori mengenai efektivitas regulasi perizinan sebagai instrumen kebijakan dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan percepatan pengembangan wirausaha di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan model analisis terkait hubungan antara birokrasi perizinan dan dinamika kewirausahaan.

2.Secara praktisi hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai berikut:

- a) Bagi Pemerintah Kabupaten Oku Timur: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konkret dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta instansi terkait lainnya di Kabupaten Oku Timur. Rekomendasi ini berfokus pada perbaikan dan penyempurnaan kebijakan serta prosedur pemberian izin UMKM agar lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif

terhadap kebutuhan pelaku usaha, sehingga secara optimal mendukung pengembangan wirausaha.

- b) Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Oku Timur: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai urgensi dan manfaat legalitas usaha melalui perizinan. Hasil penelitian juga dapat menjadi panduan bagi mereka dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas perizinan untuk mengembangkan usaha, serta memberikan informasi mengenai potensi kendala dan cara mengatasinya.
- c) Bagi Peneliti Lain dan Akademisi: Penelitian ini dapat menjadi referensi dan pijakan awal yang berharga bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai perizinan usaha, pengembangan UMKM, atau kewirausahaan di daerah lain dengan konteks yang berbeda. Temuan dan metodologi penelitian ini dapat menjadi basis untuk studi komparatif atau pengembangan teori lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.¹⁰

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.¹¹

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "bevoegheid dalam istilah hukum Belanda. Jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "bevoegheid, Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "bevoegheid digunakan dalam konsep hukum

¹⁰ Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹¹ Prajudi Admosudirjo, Teori Kewenangan, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.6

publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Kewenangan sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan wewenang sebagai spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan itu.

Ciri-ciri kewenangan berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi kewenangan. Kegiatan ini artinya ialah proses di mana para pimpinan mengalokasikan kewenangan kepada bawahan dengan delegasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
- b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan untuk mencapai tujuan atau tugas.
- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.¹²

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a) Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);

¹² Muammar Himawan, Pokok-Pokok Organisasi Modern, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51.

- b) Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c) Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.

2.1.2 Macam-Macam Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Ditinjau dari sumbernya kewenangan terdiri dari, yaitu:

- a. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.
- b. Kewenangan Delegasi, adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan atas namanya,
- c. Kewenangan Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.¹³

¹³ Ridwan.H.R., *Hukum Adiministrasi Negara*, Bandung, 2006.

Macam-macam kewenangan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi:

1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya dan lingkungan yang melingkupinya.

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.

Menurut Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 Ayat (1), urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya

2.2 Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-

asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka instansi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai instansi tersebut.¹⁴

Pengertian kebijakan di atas merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi, baik publik atau bisnis, yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu berisi ketentuan-ketentuan pedoman perilaku dalam:

- a) Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan
- b) Penerapan atau implementasi dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam hubungan dengan unit organisasi atau pelaksana maupun kelompok sasaran dimaksud."

2.2.2 Tahapan Kebijakan

Kebijakan pemerintah sebagai sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terdapat tahapan yaitu:

- a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk

¹⁴ Otje. H.R. Salman dan Eddy Damian, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 41

mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu keputusan ini juga dibuat oleh anggota legislatif, Presiden, Gubernur, administrator serta pressure groups, pada level ini keputusan merupakan kebijakan terapan

b. Adanya output kebijakan. Kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, penentuan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat

c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.¹⁵

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik. Analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan, meliputi:

- 1) Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
- 2) Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan yang telah dilaksanakan.

2.2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran

¹⁵ Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hlm. 16.

telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.¹⁶

Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian.

2.3 Izin dan Perizinan

2.3.1 Pengertian Izin dan Perizinan

Izin adalah pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asalkan saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.¹⁷

Perizinan (*vergunning*) adalah persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Izin sebagai dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya melarang suatu perbuatan, sebaliknya izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui. Bilamana pembuat peraturan tidak melarang suatu perbuatan tetapi diperkenankan, maka perbuatan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁸

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, Op. Cit. hlm. 18.

¹⁷ Malayu S.P. Hasibuan, Perizinan, Pengawasan dan Pelaksanaannya, Citra Medika, Jakarta. 2006. hlm. 12

¹⁸ Prajudi Admosudirjo.. Hukum Administrasi Negara, Gahlia. Jakarta. 2004, hlm.42.

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai suatu sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin berarti penguasa memperkenankan orang atau golongan tertentu untuk melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam peraturan yang berlaku.¹⁹

2.3.2 Unsur-Unsur Perizinan

Perizinan merupakan suatu instrumen yuridis yang dikeluarkan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Beberapa unsur perizinan adalah:

1. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern, tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust and orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka tugas ini Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen atau besluiten van algemeen strekking*), yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan (*beschikking*). Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau

¹⁹ Spelth. N.M. dan Ten Berge. Pengantar Hukum Perizinan, ABJM. Jakarta, 2006, hlm.27

"beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was." (Ketetapan yang memperkenalkan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan). Dengan demikian izin merupakan instrument yuridis yang bersifat konstitutif dan digunakan oleh Pemerintah untuk menghadapi atau mengatur peristiwa konkret.²⁰

2. Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang juga dikenal dengan asas legalitas. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku²¹. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (dalam arti *beschikking*) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari keputusan yang bersangkutan. Dengan demikian untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Karena tanpa wewenang, tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret atau perbuatan tersebut menjadi tidak sah.²² Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar wewenang.

tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, di dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Organ adalah orang (*person*) atau badan (*college*) yang berkuasa melakukan tindakan hukum. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui,

²⁰ Parjudi Admosudirjo. Op. Cit. hlm.43.

²¹ Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

²² Ibid. hlm.45.

bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintah, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu terikat adalah organ-organ pemerintah.²³

2.3.3 Perizinan dalam Konteks Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk perizinan menyebutkan istilah pemberian izin tertentu, yang diartikan sebagai kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perizinan sebagai tindakan administrasi negara untuk memberikan atau memperkenankan suatu tindakan kepada pihak lain atau pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang sebenarnya merupakan tindakan yang terlarang, akan tetapi apabila perbuatan tersebut tidak dilarang, maka harus dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian serta pemberian fasilitas tertentu kepada pihak pemohon izin. Beragamnya organ pemerintahan berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang

²³ Spelth. N.M. dan Ten Berge. Op. Cit. hlm.29

membutuhkan izin. Pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur dan birokrasi.

Dalam implementasi kebijakan publik, pendekatan bottom-up sering kali dinilai lebih efektif dalam konteks daerah dibandingkan pendekatan top-down. Hal ini karena pelibatan aktor lokal seperti perangkat desa, asosiasi UMKM, dan masyarakat dapat meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan (Agustino, 2021). Implementasi kebijakan perizinan UMKM di daerah juga dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kapasitas birokrasi, komunikasi antarinstansi, dan tingkat partisipasi masyarakat. Jika salah satu faktor tersebut lemah, maka kebijakan yang baik di atas kertas dapat gagal diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan perizinan agar tujuan pemerataan ekonomi dapat tercapai.

2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengertian usaha mikro menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha mikro menurut Pasal 6 ayat (1) UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha kecil menurut Pasal 6 ayat (2) UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha kecil, mikro dan menengah memiliki beberapa potensi dan keunggulan komparatif sebagai berikut:

- a. Usaha kecil beroperasi menyebar di seluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha, karena kebanyakan usaha kecil muncul untuk memenuhi permintaan (aggregate demand) yang terjadi di daerah regionalnya. Bisa terjadi bahwa orientasi produksi usaha kecil tidak terbatas pada orientasi produk melainkan sudah mencapai taraf orientasi konsumen. Diperlukan suatu keputusan manajerial yang menuntut kejelian yang tinggi. Penyebaran usaha kecil berarti mengurangi urbanisasi dan kesenjangan desa-kota.
- b. Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah dan sebagian besar modal terserap pada kebutuhan modal kerja. Karena yang dipertaruhkan kecil, maka usaha kecil memiliki kebebasan yang tinggi untuk masuk atau keluar dari pasar. Kegiatan produksinya dapat dihentikan sewaktu-waktu jika kondisi perekonomian yang dihadapi kurang menguntungkan. Konsekuensi lain dari rendahnya nilai aktiva tetap adalah mudah menyesuaikan dengan produknya, sehingga sebagai akibatnya akan memiliki derajat imunitas yang tinggi terhadap gejolak perekonomian internasional.
- c. Sebagian besar usaha kecil merupakan usaha padat karya (labor intensive) yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana, sehingga distribusi pendapatan bisa

lebih tercapai. Selain itu keunggulan usaha kecil terdapat pada hubungan yang erat antara pemilik dengan karyawan menyebabkan sulitnya terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja). Keadaan ini menunjukkan betapa usaha kecil memiliki fungsi sosial ekonomi.²⁴

Beberapa kelemahan dari usaha kecil, mikro dan menengah adalah:

- a. Adanya beberapa risiko di luar kendali wirausaha, seperti perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan, masalah tenaga kerja, serta masalah modal dapat menghambat bisnis. Beberapa bidang usaha kecil cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak teratur sehingga pemilik tidak mendapat profit.
- b. Mengelola bisnis sendiri juga berarti menyita waktu yang cukup banyak sehingga tidak ada waktu yang cukup bagi keluarga dan waktu untuk berekreasi.

2.4.2 Macam-Macam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan suatu badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, menjalankan usahanya dengan menggunakan modal yang relatif kecil dan bidang usahanya tidak terlalu besar serta dikelola oleh sedikit orang dengan manajemen yang sederhana²⁵. Macam-macam usaha kecil dan menengah adalah usaha makanan ringan produksi rumah tangga, usaha konveksi skala kecil, usaha peternakan unggas, usaha perikanan, usaha meubel, bengkel dan kerajinan rumah tangga.

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Pasal 4 UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

²⁴ Lie Liana. *Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional*. Yayasan Obor. Jakarta, 2008. hlm. 12.

²⁵ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021). *Profil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 2021*. Jakarta: Deputi Bidang Usaha Mikro.

- c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan secara terpadu.

2.4.3 Pendirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil maka diketahui bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Usaha Mikro sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sementara itu Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perizinan Berusaha dilaksanakan Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap informan penelitian yaitu wawancara mendalam dengan pelaku UMKM di Kecamatan Belitang dan pejabat DPMPTSP Oku Timur.

²⁶ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm. 14

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 6) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil.

b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa kumpulan buku-buku hukum, literatur hasil karya ilmiah sarjana-sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian hukum, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan masalah yang

hendak diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*library research*),

Studi kepustakaan yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan permasalahan dalam penelitian.

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara sebagai usaha mengumpulkan data dari informan. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, yaitu peneliti mempersiapkan pedoman (panduan) wawancara secara tertulis sebagai acuan untuk mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data. Pemeriksaan data merupakan kegiatan untuk menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.
- b. Penyusunan data. Penyusunan data merupakan kegiatan menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis
- c. Klasifikasi data. Penyusunan data merupakan kegiatan menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/ keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna. memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan diajukan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan kebijakan perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif kebijakan perizinan di daerah tersebut telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS). Pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah melaksanakan fungsi pelayanan perizinan sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sistem OSS merupakan manifestasi dari upaya modernisasi tata kelola pemerintahan, di mana proses perizinan diintegrasikan secara digital untuk meminimalkan praktik birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan perizinan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek internal kelembagaan maupun eksternal masyarakat. Dari aspek kelembagaan, permasalahan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya menguasai sistem OSS berbasis risiko. Banyak pegawai yang masih terkendala dalam pengoperasian aplikasi, input data, dan pemrosesan dokumen digital, sehingga proses pelayanan belum dapat berjalan sepenuhnya secara daring. Selain itu, keterbatasan jumlah aparatur pelayanan menyebabkan beban kerja yang tinggi dan mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik yang baik memerlukan kesiapan kelembagaan dan

kemampuan sumber daya manusia yang memadai dalam konsep *capacity building*, yang menyebutkan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada kekuatan institusi dan profesionalisme pelaksanaannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan perizinan UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan DPMPTSP dengan menitikberatkan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan pelayanan publik. Pelatihan berkelanjutan perlu dilakukan tidak hanya bagi pegawai baru, tetapi juga bagi seluruh aparatur yang terlibat langsung dalam proses perizinan. Penguasaan teknologi digital menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi sistem OSS berbasis risiko. Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan aspek kesejahteraan pegawai agar motivasi dan kinerja pelayanan publik dapat terjaga dengan baik. Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga keuangan, sektor swasta, dan perguruan tinggi dalam mendukung pembiayaan program pelayanan publik dan pemberdayaan UMKM. Kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dapat dimanfaatkan untuk riset kebijakan, pendampingan digitalisasi UMKM, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan kemitraan dengan dunia usaha dapat membantu penyediaan fasilitas pendukung serta memperluas jejaring pemasaran bagi pelaku UMKM yang telah memiliki izin usaha resmi.
2. Masyarakat pelaku usaha perlu menumbuhkan kesadaran bahwa kepemilikan izin bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk perlindungan dan peluang ekonomi. Izin usaha menjadi syarat penting untuk memperoleh akses pembiayaan, bantuan pemerintah, dan kerja sama bisnis. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya aktif mengikuti kegiatan pelatihan

dan sosialisasi yang diadakan pemerintah daerah, serta berpartisipasi dalam menjaga tertib administrasi usaha. Pelaku usaha diharapkan tidak memandang perizinan sebagai beban administratif, melainkan sebagai instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mencegah timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kepatuhan terhadap perizinan usaha merupakan bagian dari peran serta warga negara dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agustino, L. 2021. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik di Indonesia*. Alfabeta, Bandung.
- Atmosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan, Rineka Cipta*, Jakarta.
-2004. *Hukum Administrasi Negara*, Gahlia. Jakarta.
- De Soto, H. 2000. *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*. Basic Books, New York.
- Dwiyanto, Agus. 2018. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- H.R, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Bandung.
- Hadjon, Philipus. M. 2007. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Edisi Revisi). Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Halim, R. 2019. *Digitalisasi Perizinan dan Tantangan Pelayanan Publik di Era 4.0*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Perizinan, Pengawasan dan Pelaksanaannya*, Citra Medika, Jakarta.
- Hidayat, R., 2020. *Pengembangan UMKM di Kawasan Perbatasan Antarprovinsi di Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta.
- Kaelan. 2017. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma, Yogyakarta.
- N.M, Spelth dan Ten Berge. 2006. *Pengantar Hukum Perizinan*, ABJM. Jakarta.
- Nurmala, Siti. 2021. *Tantangan Digitalisasi bagi UMKM di Daerah: Studi Kasus di Sumatera Selatan*. UIN Raden Fatah Press, Palembang.
- Osborne, David & Gaebler, Ted. 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley, New York.

- Rahman, Fadli. 2020. *Manajemen Keuangan UMKM: Strategi Bertahan di Era Digital*. Deepublish, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soemadiningrat, H.R Otje Salman, dan Eddy Damian, 2004. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Refika Aditama, Bandung.
- Tambunan, Tulus T.H., 2019. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, LP3ES, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

2. Jurnal

- Bonardo, Setiawan. & Nugroho, A. 2022. “Transformasi digital UMKM di era ekonomi digital”: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 23(2), 112–127.
- Halim, Abdul. 2019. "Digitalisasi dalam Proses Perizinan Usaha: Peluang dan Tantangan". *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 15(1), 23-34.
- Hasan, A., & Dewi, N. 2022. “Kolaborasi Triple Helix dalam Pemberdayaan UMKM Daerah.” *Jurnal Administrasi dan Inovasi Daerah*, 4(3), 88-102.
- Nurmala, Sari. 2021. “Hambatan dan Solusi dalam Proses Perizinan Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 45-60.
- Nurmala, S. 2021. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Legalitas Usaha Mikro di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 9(3), 211-223.
- Putri, D. A., & Santoso, E. 2022. “Kesenjangan Digital dalam Implementasi Sistem OSS bagi UMKM di Daerah.” *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 7 (1), 42-58.
- Putri, D. A., & Santoso, H. 2022. “Tantangan Implementasi Sistem OSS bagi UMKM di Daerah Pedesaan: Studi Kasus di Jawa Tengah”. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 14(1), 77-90.
- Rahman, Arif. 2020. “Pengaruh Izin Usaha Terhadap Keberlangsungan UMKM”. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(2), 112-120.

- Rahmawati, T. 2023. "Legalitas Usaha dan Pertumbuhan Wirausaha di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 11(1), 1-12.
- Suryana, A. 2021. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro terhadap Kewajiban Perizinan Usaha di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 145-158.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. 1975. "The Policy Implementation Process." *Administration & Society*, 6 (4), 445-488.

3. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil.

4. Sumber Lainnya

- Badan Pusat Statistik. 2023. *Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam angka 2023*. BPS Kabupaten OKU Timur
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam Angka 2024*, Martapura: BPS OKU Timur.

- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 2023. *Laporan Tahunan Perkembangan UMKM Kabupaten OKU Timur Tahun 2023*, Martapura: Dinas Koperasi dan UKM OKU Timur.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 2023. *Profil Industri Kecil dan Menengah Kabupaten OKU Timur Tahun 2023*, Martapura: Disperindag OKU Timur.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 2024. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024*, Martapura: DPMPTSP OKU Timur.
- Data Penelitian Lapangan Penulis, 2025. *Observasi di Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur*.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 2024. *Dokumentasi Program Klinik Investasi Tahun 2024*, Martapura: DPMPTSP OKU Timur.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 2024. *Laporan Kerja Sama DPMPTSP dengan Perbankan dalam Program Fasilitas KUR Tahun 2024*, Martapura: DPMPTSP OKU Timur.
- Dinas Kominfo OKU Timur. 2024. *Pemetaan Infrastruktur Digital Kabupaten OKU Timur*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020. *Profil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur*, Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Kementerian Investasi/BKPM, 2022. *Panduan Implementasi OSS Berbasis Risiko untuk Pemerintah Daerah*, Jakarta: BKPM.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2021. *Profil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 2021*. Jakarta: Deputi Bidang Usaha Mikro.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2022. *Statistik Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, *Sejarah Singkat Kabupaten OKU Timur*, diakses dari <https://okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kabupaten OKU Timur, 2024. *Laporan Capaian Kinerja Sosialisasi Perizinan UMKM Tahun 2024*, Martapura: Pemkab OKU Timur.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 2024. *Laporan Inovasi Pelayanan Publik DPMPTSP Tahun 2024*, Martapura: Pemkab OKU Timur